

**BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

**NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl.Raya Tapan-Sungai Penuh KM.2

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya ketentuan pasal 58 sampai dengan pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari secara lebih berhasil guna dan berdayaguna;

b. Bahwa untuk terlaksananya peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri dalam melaksanakan pemerintahan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulau Tapan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Talang Koto Pulai Tapan
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan beserta Perangkatnya
3. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan dan Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
4. Kampung adalah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang merupakan Bagian Wilayah Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
5. Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan adalah Lembaga yang Merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
6. Wali Nagari adalah Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
7. Pimpinan BAMUS Nagari adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
8. Anggota BAMUS Nagari adalah Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
9. Sekretaris BAMUS Nagari adalah Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan
10. Unsur adalah unsur-unsur yang ada dalam BAMUS Nagari

11. RaPerNag adalah Rancangan Peraturan Nagari
12. PerNag adalah Peraturan Nagari
13. RAPBNag adalah Rancangan Anggaran Belanja Nagari
14. APBNag adalah Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

BAB II
BAGIAN KESATU
KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI
Pasal 2

1. Anggota BAMUS Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang dipilih melalui proses musyawarah dan mufakat dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yang memenuhi syarat.
2. Unsur Ninik Mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memangku jabatan dalam kaumnya sebagai penghulu atau sebutan lain.
3. Unsur Cadiak Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
4. Unsur Alim Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang keagamaan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
5. Unsur Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
6. Bundo Kanduang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan yang sudah menikah yang memiliki sifat kepemimpinan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
7. Jumlah Anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.
8. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam nagari yaitu Kampung.

BAGIAN KEDUA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI
Pasal 3

1. Anggota BAMUS Nagari Berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Mengundurkan Diri
 - c. Di berhentikan.
2. Anggota BAMUS NAGARI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAMUS NAGARI;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BAMUS NAGARI;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAMUS NAGARI;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAMUS NAGARI lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

BAGIAN KETIGA

LARANGAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Pasal 4

Anggota BAMUS Nagari dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari.
2. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang dan jasa dari pihak lain yang dapat menganggu keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
3. Menyalahgunakan wewenang.
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
5. Menerapkan jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
6. Menerapkan sebagai anggota Dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, daerah perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
7. Sebagai pelaksana proyek Nagari.
8. Menjadi pengurus Partai Politik.
9. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang
10. Melanggar adat istiadat dan melakukan perbuatan asusila.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BAMUS NAGARI

Pasal 5

1. BAMUS Nagari Talang Koto Pulau Tapan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulau Tapan.
2. BAMUS Nagari Talang Koto Pulau Tapan berkedudukan sejajar dan mitra dari Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

3. Anggota BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku terdiri dari atas unsur-unsur Masyarakat Nagari.
4. Anggota BAMUS Nagari yang dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (Lima) orang.

Pasal 6

BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan mempunyai Tugas :

1. Menggali aspirasi Masyarakat.
2. Menampung aspirasi Masyarakat.
3. Mengelola aspirasi Masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi Masyarakat.
5. Menyelenggarakan Musyawarah Bamus Nagari.
6. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari.
7. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Nagari Khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
9. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
10. Melaksanakan Pengawasan terhadap Kinerja Wali Nagari.
11. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya.
13. Menaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

- 1) BAMUS Nagari melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- 2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal
- 3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BAMUS Nagari yang dituangkan dalam agenda kerja BAMUS Nagari.
- 4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- 5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam Musyawarah BAMUS Nagari.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- 1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan Sekretariat BAMUS Nagari.
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BAMUS Nagari.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 9

- 1) BAMUS Nagari mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi
- 2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.
- 3) Perumusan aspirasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 10

- 1) BAMUS Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan
- 2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BAMUS Nagari dalam musyawarah yang dihadiri Wali Nagari.
- 3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah nagari, permintaan keterangan kepada wali nagari atau penyampaian rancanagn peraturan nagari yang berasal dari usulan BAMUS Nagari.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah Bamus Nagari
Pasal 11

- 1) Musyawarah BAMUS Nagari dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan dan bersifat strategis.
- 2) Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah nagari.
- 3) BAMUS Nagari menyelenggaran Musyawarah BAMUS Nagari dengan mekanisme :
 - a. Musyawarah di pimpin oleh BAMUS Nagari
 - b. Musyawarah dinyatakan sah dihadiri 2/3 anggota BAMUS Nagari.
 - c. Pengambila keputusan secara musyawarah dan mufakat.
 - d. Apabila musyawwarah tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
 - e. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BAMUS Nagari dan dilampiri notulen musyawarah.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Nagaari
Pasal 12

- 1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh BAMUS NAGARI yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- 2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUS NAGARI, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan BUM Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Nagari;
 - g. kejadian luar biasa.
- 4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari
Pasal 13

- 1) BAMUS NAGARI membentuk panitia pemilihan Wali Nagari serentak dan panitia pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BAMUS NAGARI.

Pasal 14

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- 2) Jumlah anggota panitia maksimal 9 (sembilan) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

- 3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BAMUS NAGARI.
- 4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BAMUS NAGARI.

Pasal 15

- 1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antar waktu.
- 2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- 3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Nagari, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- 4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- 5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAMUS NAGARI menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 16

Calon Wali Nagari yang diusulkan oleh BAMUS Nagari atau organisasi yang ada dimasyarakat harus melampirkan persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima) sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Beriman kepada Allah SWT.
2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI dan Pemerintah.
3. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Foto copy akta kelahiran atau kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.
5. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian RI.
6. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter pemerintah atau PUSKESMAS.
7. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
9. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
10. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari.
11. Daftar Riwayat Hidup.
12. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm = sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R sebanyak 2 (dua) lembar.

13. Bagi Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri selain syarat sebagaimana dimaksud huruf (a) sampai (i), harus melampiri Izin Tertulis dari atasannya yang berwenang, dan
14. Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi.

Pasal 17

Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan mempunyai masa jabatan 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih kembali oleh masyarakat Maksimal 3 (tiga) Priode.

Pasal 18

1. Wali Nagari dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Sebelum memangku Jabatannya Wali Nagari mengucapkan sumpah/Janji.
3. Tata cara pengucapan sumpah/Janji dan pelantikan Wali Nagari ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan secara tertulis kepada yang bersangkutan 6 (enam) bulan sebelumnya.

Paragraf 8

Penyeenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk Pemilihan Wali Nagari Antar waktu

Pasal 20

- 1) BAMUS NAGARI menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
- 2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.
- 3) Forum musyawarah Nagari menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BAMUS NAGARI.

Pasal 21

BAMUS NAGARI menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari

Pasal 22

- 1) BAMUS NAGARI dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan BAMUS NAGARI dan atau Wali Nagari.

- 2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAMUS NAGARI dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- 3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAMUS NAGARI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BAMUS NAGARI.
- 4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BAMUS NAGARI dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAMUS NAGARI.
- 5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 23

- 1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BAMUS NAGARI dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- 2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- 3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan;
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- 4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan kinerja Wali Nagari

Pasal 24

- 1) BAMUS NAGARI melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 3) Bentuk pengawasan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI

Paragraf 11
Evaluasi Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Pasal 26

- 1) BAMUS NAGARI melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Wali Nagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- 4) Evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APBNagari;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Prestasi Wali Nagari.
- 5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI.

Pasal 27

- 1) BAMUS NAGARI melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS NAGARI dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.
- 3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BAMUS NAGARI tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- 4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BAMUS NAGARI.

Paragraf 12
Menciptakan Hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Nagari lainnya
Pasal 28

- 1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, BAMUS NAGARI dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari atau FKAKN.

- 2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Nagari yang telah terbentuk.
- 3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- 4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

BAB IV
BAGIAN KESATU
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAMUS NAGARI
Pasal 29

Hak BAMUS Nagari :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kepada Pemerintahan Nagari.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 30

- 1) BAMUS NAGARI melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat
Pasal 31

- 1) BAMUS NAGARI menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BAMUS NAGARI.
- 2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- 4) Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BAMUS NAGARI

Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 32

- 1) BAMUS NAGARI mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBNagari.
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BAMUS NAGARI.
- 3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

BAGIAN KEDUA
HAK ANGGOTA BAMUS NAGARI
Pasal 33

1. Hak Anggota BAMUS Nagari :
 - a. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Nagari.
 - b. Mengajukan Pertanyaan.
 - c. Menyampaikan usul dan atau pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih.
 - e. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
2. Hak anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAMUS NAGARI berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding/komparatif yang dilakukan didalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI yang berprestasi

Pasal 34

1. Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf e.
2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
3. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
4. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 35

1. Tunjangan kedudukan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BAMUS NAGARI.

2. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
3. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
4. Besaran tunjangan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBNagari.

Pasal 37

1. Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan;
 - b. kategori anggota.
2. Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAGIAN KETIGA

KEWAJIBAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Pasal 38

Anggota BAMUS Nagari wajib :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatu Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Melaksanakan kehidupan Demokrasi yang Berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
3. Mendahulukan kepentingan Umum diatas kepentingan pribadi, Kelompok atau golongan.
4. Menghormati Nilai-nilai Sosial Budaya dan Adat istiadat Nagari.
5. Menjaga Norma dan Etika dalam membangun kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya.
6. Mengawal aspirasi masyarakat, Menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Nagari serta mempelopori Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan tata kelola Pemerintah yang baik.

BAGIAN KEEMPAT

LAPORAN KINERJA BAMUS NAGARI

Pasal 39

1. Laporan kinerja BAMUS NAGARI merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BAMUS NAGARI dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas;
 - c. penutup.
3. Laporan kinerja BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati kota melalui Camat serta disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan atau lisan.
4. Laporan kinerja BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 40

1. Laporan kinerja BAMUS NAGARI yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BAMUS NAGARI serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Laporan kinerja BAMUS NAGARI yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAMUS NAGARI kepada masyarakat Nagari.

BAGIAN KEEMPAT WEWENANG BAMUS NAGARI

Pasal 41

BAMUS Nagari Berwenang :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis.
3. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari.
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
7. Mengawal aspirasi masyarakat menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah Nagari sert mempori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib BAMUS Nagari.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAMUS Nagari secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNag.
11. Mengelola biaya operasional BAMUS Nagari.
12. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB V
PERATURAN TATA TERTIB BAMUS NAGARI
Pasal 42

1. BAMUS NAGARI menyusun peraturan tata tertib BAMUS NAGARI.
2. Peraturan tata tertib BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
3. Peraturan tata tertib BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAMUS NAGARI;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BAMUS NAGARI;
 - c. waktu musyawarah BAMUS NAGARI;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS NAGARI;
 - e. tata cara musyawarah BAMUS NAGARI;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS NAGARI dan anggota BAMUS NAGARI;
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BAMUS NAGARI.
4. Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah;
 - d. daftar hadir anggota BAMUS NAGARI.
5. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BAMUS NAGARI berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAMUS NAGARI antarwaktu.
6. Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
7. Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BAMUS NAGARI;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari;
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAMUS NAGARI kepada Bupati.

8. Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara;
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 43

Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran BAMUS NAGARI dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di wilayahnya.

Pasal 44

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

1. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan;
2. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan;
3. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
4. mengambil tindakan-tindakan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
6. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI;

Pasal 45

Camat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), meliputi:

1. melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari;
2. melakukan bimbingan teknis administratif, pelaporan dan supervisi terhadap pelaksanaan peraturan ini;
3. melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan

BAB VII

TATA TERTIB BAMUS NAGARI

Pasal 46

Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari harus hadir minimal 2 (dua) kali dalam seminggu pada setiap hari senin dan jum'at kecuali :

1. BAMUS Nagari mengadakan rapat secara berkala terkecuali atas permintaan anggota BAMUS Nagari dan atau atas permintaan Wali Nagari. BAMUS Nagari mengadakan rapat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan itu diterima.

2. BAMUS Nagari mengadakan rapat atas undangan pimpinan atau melalui pemberitahuan secara lisan.

Pasal 47

Sifat rapat yang ada di BAMUS Nagari antara lain :

1. Rapat terbuka adalah rapat anggota BAMUS Nagari yang dihadiri oleh umum.
2. Rapat Tertutup adalah rapat anggota BAMUS
3. Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia

Pasal 48

Rapat tertutup dapat diambil keputusan kecuali :

1. Pemilihan Pimpinan BAMUS Nagari
2. Penetapan hasil pemilihan wali nagari
3. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
4. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi nagari
5. Hutang piutang, pinjaman dan penambahan pemerintahan nagari
6. Badan Usaha Milik Nagari
7. Penghapusan tagihan baik sebagian maupun seluruhnya
8. Persetujuan penyelesaian perkara secara damai
9. Kebijakan tata ruang Nagari

Pasal 49

Jenis rapat BAMUS Nagari terdiri atas :

1. Rapat Paripurna
2. Rapat Paripurna istimewa
3. Rapat Pripurna Khusus
4. Rapat Pimpinan BAMUS Nagari
5. Rapat Panitia Anggaran
6. Rapat Panitia Khusus
7. Rapat Kerja
8. Rapat dengar pendapat

Pasal 50

Rapat Paripurna adalah rapat anggota BAMUS Nagari yang dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari dan merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BAMUS Nagari.

Pasal 51

Rapat Paripurna istimewa adalah rapat anggota BAMUS Nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS Nagari Untuk melaksanakan suatu acara dengan tidak mengambil keputusan (Ketetapan)

Pasal 52

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota BAMUS Nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS Nagari Yang membahas hal-hal khusus.

Pasal 53

Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, Wakil ketua, dan sekretaris BAMUS Nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS Nagari.

Pasal 54

Rapat panitia anggaran adalah rapat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Yang dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari.

Pasal 55

Rapat kerja adalah rapat antara BAMUS Nagari dengan lembaga kemasyarakatan Nagari atau organisasi yang ada di masyarakat.

Pasal 56

Rapat dengar pendapat adalah rapat mendengarkan pendapat antar BAMUS Nagari dengan lembaga lain yang ada dalam nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Pasal 57

Waktu Rapat BAMUS Nagari

1. Bamus Nagari melaksanakan Rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan
2. Rapat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) waktunya ditetapkan oleh pimpinan BAMUS Nagari.

Pasal 58

Tata cara rapat BAMUS Nagari

1. Sebelum rapat dimulai setiap anggota BAMUS nagari harus menandatangani daftar hadir.
2. Untuk undangan disediakan daftar hadir Khusus.
3. Rapat dibuka oleh pimpinan apabila telah mencapai Forum 2/3 dari jumlah anggota BAMUS Nagari
4. Anggota BAMUS Nagari yang telah menandatangani daftar hadir, apabila hendak meninggalkan sidang/rapat harus memberitahukan dan mendapat persetujuan dari pimpinan rapat
5. Apabila waktu yang ditentukan untuk pembukaan Rapat jumlah anggota belum memenuhi forum , pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama (1) jam
6. Apabila pada akhir pengunduran waktu sebagaimana ayat (5) Rapat dapat dilanjutkan atau ditunda atas kesepakatan bersama peserta rapat.

Pasal 59

Tata cara pembicaraan

1. Untuk kelancaran rapat, pimpinan rapat menetapkan lama waktu berbicara, maupun babak (Tarmen) Pembicaraan.
2. Apabila pembicaraan telah melampaui batas yang telah ditentukan pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
3. Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas.

Pasal 60

1. Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan didalam rapat.
2. Pembicara baru dapat bicara apabila diizinkan oleh pimpinan rapat dan pembicaraannya tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan berbicara.
3. Giliran berbicara akan diberikan sesuai dengan urutan permintaan.
4. Pada saat seorang Anggota BAMUS Nagari sedang berbicara, kepada anggota yang lain dengan seizin Pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan selama
(Interupsi) Untuk :
 - a. Untuk meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya.
 - b. Usul menunda pembicaraan atau memperingati agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan rapat.
5. Permasalahan mengenai hal-hal yang dimaksud ayat (4) tidak diadakan perdebatan.
6. Apabila seseorang Anggota BAMUS Nagari berbicara dalam rapat dengan menggunakan kata-kata yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat segera memperingatkannya supaya berbicara lebih tertib lagi.
7. Apabila seorang Anggota rapat tidak memenuhi peringatan pimpinan sidang atau mengulangi kesalahan yang sama, maka pimpinan sidang meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat/sidang, jika dipandang perlu pimpinan rapat melarang yang bersangkutan mengikuti rapat yang membahas hal yang sama.

Pasal 61

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

1. Untuk setiap rapat Paripurna, Rapat Paripurna Khusus dibuat Risalah dan ditandatangani oleh Sekretaris BAMUS Nagari dan diketahui oleh pimpinan Rapat.
2. Risalah rapat merupakan catatan rapat Paripurna, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan mengenai:
 - a. Jenis Rapat
 - b. Hari dan tanggal
 - c. Tempat rapat
 - d. Acara Rapat
 - e. Waktu Pembukaan dan penutupan
 - f. Pimpinan dan Sekretaris Rapat
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir
 - h. Undangan yang hadir

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 62

Pengambilan Keputusan dalam Rapat BAMUS Nagari pada dasarnya di usahakan sebaik mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 63

Produk BAMUS Nagari adalah bentuk keputusan BAMUS Nagari dan keputusan pimpinan Bamus Nagari.

Pasal 64

1. Keputusan BAMUS Nagari ditetapkan melalui Rapat Paripurna BAMUS Nagari
2. Keputusan Pimpinan BAMUS Nagari berdasarkan usul dan saran dari unsur yang ditetapkan dalam rapat pimpinan BAMUS Nagari.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI
Pasal 65

1. Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS Nagari menetapkan PerNag
2. RanPerNag dapat berasal dari wali nagari dan atau atas usul prakarsa BAMUS Nagari.

Pasal 66

1. RanPerNag yang berasal dari Wali Nagari disampaikan kepada pimpinan BAMUS Nagari dengan Nota pengantar dari Wali Nagari.
2. RanPerNag yang berasal dari prakarsa BAMUS Nagari beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Wali Nagari.
3. RanPerNag sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pimpinan BAMUS Nagari kepada seluruh anggota BAMUS Nagari.

Pasal 67

Pembahasan RanPerNag dilakukan dengan seksama dan diatur oleh pimpinan BAMUS Nagari setelah diadakan rapat paripurna BAMUS Nagari.

Pasal 68

1. PerNag yang memperoleh persetujuan BAMUS Nagari ditanda tangani oleh Wali Nagari.
2. Persetujuan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan BAMUS Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

BAB X
PENETAPAN APBNag
Pasal 69

1. Setiap Tahun menjelang berlakunya tahun Anggaran Baru Wali Nagari wajib menyampaikan Ranperna tentang APBn Talang Koto Pulai Tapan dan lampiran selengkapnya kepada BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan.
2. Pimpinan BAMUS Nagari melaksanakan pembahasan RanPerNag tersebut bersama anggota BAMUS Nagari. Dan pembahasan bersama dengan Wali Nagari dengan jadwil ditentukan oleh BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Pasal. 70

1. PerNag tentang APBNag ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penetapan APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun Anggaran berjalan.
2. PerNag tentang perubahan APBNag dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan atas persetujuan BAMUS Nagari.

BAB XI
LARANGAN/SANKSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BAMUS NAGARI
BAGIAN KESATU
Pasal 71

Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari dilarang :

1. Menduduki jabatan rangkap sebagai wali nagari atau perangkat pemerintah nagari.
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau Martabat BAMUS Nagari yang bertentangan dengan norma-norma syara' dan adat istiadat.
3. Menyalah gunakan wewenangnyanya.
4. Bertindak sewenang wenangnya terhadap Masyarakat.
5. Melakukan suatu tindakan sengaja atau pun tidak sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang dilayani.
6. Melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun, juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan dan pihak lainnya.
7. Melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan dan anggota BAMUS Nagari.
8. Melanggar TATA TERTIB BAMUS Nagari.
9. Menerima barang atau uang yang dapat merugikan nagari. Lembaga atau pihak lain.

BAGIAN KEDUA
SANKSI
Pasal 72

1. Teguran.
 - a. Apabila pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari 5 (lima) kali berturut-turut tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan yang jelas.
 - b. Apabila pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari melakukan kesalahan yang agak ringan.

2. Administrasi.

Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari 5 (lima) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan Honornya dipotong 50% 1 (satu) bulan yang akan digunakan untuk dana sosial BAMUS Nagari.

Pasal 73

1. Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari sebagaimana yang dimaksud pada pasal 72 huruf a, dan huruf b, tetap tidak diindahkannya oleh yang bersangkutan, maka persoalannya akan dibawa kedalam rapat Paripurna BAMUS Nagari untuk dipertimbangkan pemberhentiannya.
2. Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari yang tidak lagi mendapatkan kepercayaan masyarakat dapat dibawa kedalam rapat Paripurna BAMUS Nagari untuk dipertimbangkan pemberhentiannya.
3. Apabila pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap sumpah / janji jabatannya dan Tata Tertib BAMUS Nagari Talang Koto Pulau Tapan, maka dipertimbangkan untuk pemberhentiannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan BAMUS Nagari sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 76

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang/pihak mengetahuinya, penetapan ini ditempatkan dalam lembaran Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

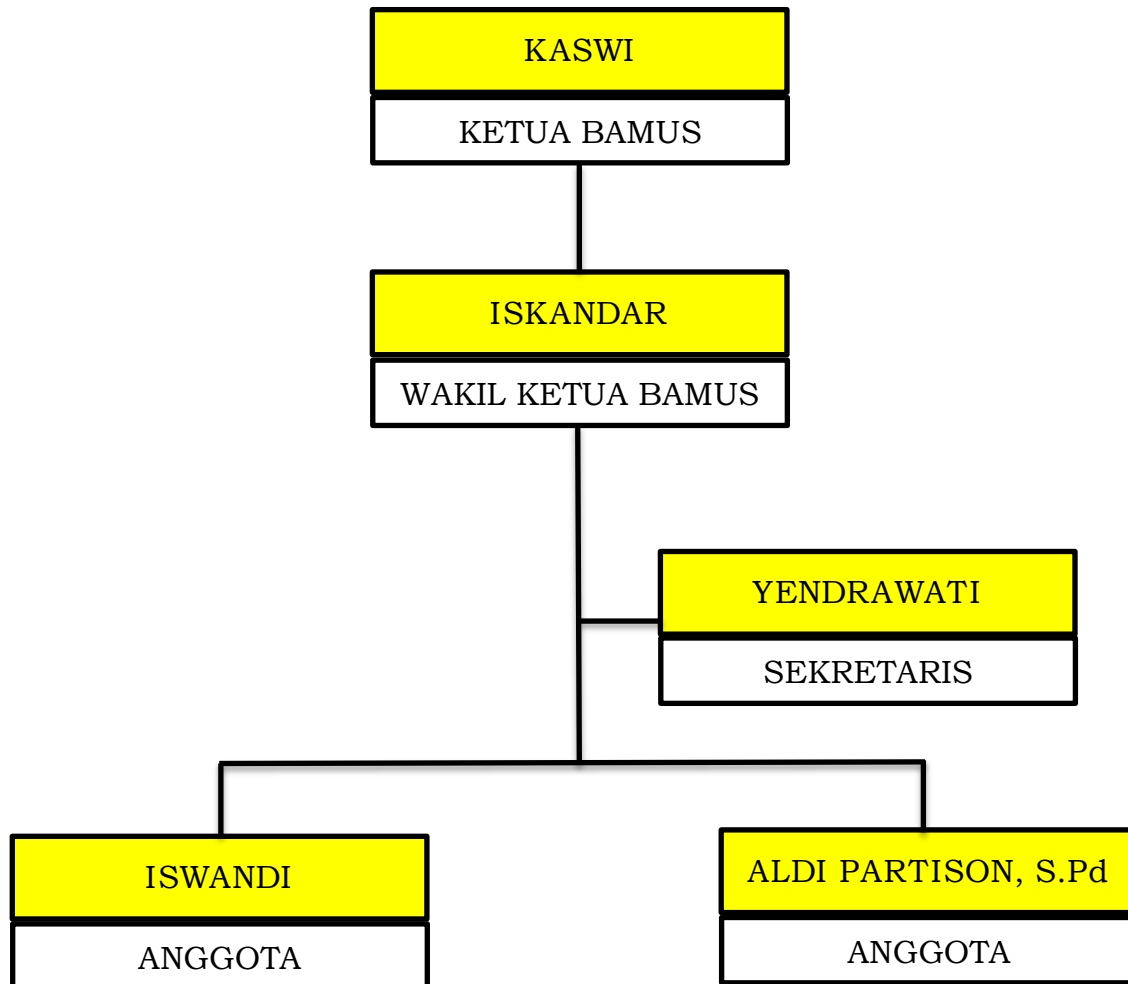
KETUA BAMUS NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



KASWI

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 21 Februari 2022

**STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**



Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

KETUA BAMUS NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



KASWI